



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM PANJA BADAN LEGISLASI DENGAN
IKATAN JURNALIS TELEVISI INDONESIA
DALAM RANGKA MENDENGARKAN MASUKAN/PANDANGAN
ATAS RUU TENTANG CIPTA KERJA**

TANGGAL 9 JUNI 2020

Tahun Sidang	: 2019– 2020
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 9 (sembilan)
Jenis rapat	: Rapat Panja / RDPU
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 9 Juni 2020
P u k u l	: 15.18 WIB s/d 16.05 WIB.
T e m p a t	: Virtual di R. Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I
A c a r a	: Masukan/Pandangan dari Ikatan Journalis Televisi Indonesia atas RUU tentang Cipta Kerja terkait dengan permasalahan media.
Ketua Rapat	: Willy Aditya.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - Anggota: Fisik 10 orang dan virtual 10 orang, dari 40 orang Anggota, 6 Fraksi - IJTI: Virtual: 5 orang (Ketua Umum: Yadi Hendriana, Sekjen: Indria Purnama, Dewan Pertimbangan: Imam Wahyudi, Sede Apriadi, Titin Rosmari, dan Totok Suryanto)

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Badan Legislasi dengan Ketua Umum Ikatan Journalis Televisi Indonesia (IJTI) atas RUU tentang Cipta Kerja terkait permasalahan media dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pukul 15.18 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Ketua Umum IJTI menyampaikan pandangan/masukannya.

II. POKOK BAHASAN

A. Masukan dan pandangan Ikatan Journalis Televisi Indonesia (IJTI) atas Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja terkait permasalahan media, sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 15 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers menyatakan bahwa Dewan Pers berfungsi melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain
2. Menyetujui ketentuan Pasal 87 ayat (1) RUU tentang Cipta Kerja namun dengan perubahan menjadi “Pengembangan usaha pers melalui penanaman modal dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penanaman modal”, dengan alasan:
 - a. Penanaman modal dalam usaha pers mengikuti peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal;
 - b. Pemerintah bukan satu-satunya pihak yang berperan dalam pengembangan usaha pers;
 - c. menghindari peran monopolistik dari Pemerintah pusat dalam pengembangan usaha pers.
3. Menyetujui ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) RUU tentang Cipta Kerja karena kenaikan nominal denda bukan masalah bagi insan pers demi peningkatan profesionalisme pers. Namun menolak ketentuan ayat 3 dan ayat 4, dengan alasan menghindari adanya intervensi Pemerintah dalam kemerdekaan pers. Sementara pengaturan oleh PP mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif membuka intervensi kemerdekaan pers.
4. Meminta agar Pasal 18 ayat 3 dan 4 RUU tentang Cipta Kerja didrop dari draf RUU, karena dikhawatirkan akan membuka peluang bagi pemerintah untuk mengatur Pers. Padahal dalam UU tentang Pers tidak mengamanatkan pembuatan PP sebagai aturan pelaksana, karena sudah ada Dewan Pers sebagai *self regulations*.
5. Pers saat ini membutuhkan *domestic policy* atau aturan untuk proteksi terhadap pers nasional dengan membuat peraturan atau undang-undang yang tepat terkait *platform* asing (Youtube, Facebook, Instagram), Selain itu IJTI meminta *bargaining* yang memiliki keberpihakan terhadap media nasional.
6. Bawa ketergantungan media *online* terhadap perusahaan google cukup tinggi dari segi :
 - *Traffic*: Media Online harus menyesuaikan algoritma di google agar beritanya masuk halaman 1 *google*. Sumber *traffic* dari google cukup signifikan bahkan ada program *Search Engine Marketing (SEM)* yang sifatnya berbayar agar beritanya masuk di halaman 1 google.
 - *Revenue*: Media online apabila ingin mendapatkan iklan google *ad network (programmatic)* harus menyediakan slot dan bekerjasama dengan google. Bahkan banyak klien yang saat ini memasang iklan di *google ad network*, sehingga *revenue* Media Online juga tergerus masuk ke google.
 - Untuk mengukur *traffic* pembaca, media *online* menggunakan *google analytic*, namanya Google 360, yang biaya langganan sangat mahal. Jadi google sudah pasti tahu data semua media online.

- B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Panja terhadap Paparan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia sebagai berikut :
1. Diharapkan masukan atas RUU tentang Cipta Kerja terkait permasalahan pers dan media dapat disebutkan pasal, batang tubuh, atau konsideran mana saja yang dapat diperkuat untuk menjadi bahan pertimbangan Badan Legislasi DPR RI dalam pembahasan RUU tentang Cipta Kerja.
 2. Mengusulkan pasal-pasal mengenai media dan pers dalam Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja agar di *drop* dan memperkuat Undang-Undang Pers yang telah ada.
 3. Mendukung keinginan IJTI agar Pasal 18 ayat 3 dan 4 RUU tentang Cipta Kerja didrop
 4. Mendukung kebebasan dan kemandirian pers sebagai pilar dalam demokrasi Indonesia.
 5. Memberi catatan bahwa pemilik modal media agar tidak mengintervensi kebijakan redaksi dari media tersebut.
 6. Akan mempertanyakan kepada Pemerintah dalam Rapat Kerja apa dasarnya sehingga isu Pers diatur dalam RUU ini. Apabila permasalahan pers tidak signifikan untuk diatur dalam RUU ini maka akan diusulkan untuk didrop dalam draf RUU ini dan akan fokus pada permasalahan kemudahan berusaha dan perijinan.


III. KESIMPULAN

Semua masukan/pandangan yang telah disampaikan Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) atas RUU tentang Cipta Kerja terkait permasalahan media akan menjadi bahan pertimbangan Baleg dalam pembahasan RUU dan bahan penyusunan DIM oleh fraksi-fraksi khususnya yang terkait dengan :

- Pers Nasional harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak dan kewajiban, dan perannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional sehingga harus mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.
- Menghindari peran monopolistik dari Pemerintah pusat dalam pengembangan usaha pers dan menghindari adanya intervensi Pemerintah dalam kemerdekaan pers.

Rapat ditutup pukul 16.05 WIB

Jakarta, 9 Juni 2020
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001

